

**ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN HUKUM
DARI PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN PEKERJA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

INDRA RUSLAN DIANSYAH

02071001049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Indra Ruslan Diansyah

NIM : 02071001049

JUDUL

**Analisis Tentang Kewajiban Hukum Dari Perusahaan Dalam Melakukan
Pemeriksaan Kesehatan Pekerja**

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, Juli 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001

H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.
NIP. 195506161986031001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP.196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Indra Ruslan Diansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001049
Tempat/ Tgl Lahir : Prabumulih, 30 Agustus 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 7 Juli 2014



Indra Ruslan Diansyah
NIM. 02071001049

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ **Jangan pernah menyerah sesulit apapun rintangannya**
- ❖ **Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan (QS. An Nasyr:6)**
- ❖ **Kesabaran dan ketenangan adalah modal dalam menyelesaikan segala permasalahan**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Orang Tuaku tercinta**
- ❖ **Kakak-Kakakku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamater tercinta**

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak hentinya Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Pelaksanaan Kewajiban Hukum Dari Perusahaan Dalam Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam skripsi ini Penulis membahas mengenai pelaksanaan kewajiban hukum dari perusahaan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja dan kendala perusahaan dalam melaksanakan kewajiban hukum tersebut menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hasil kerja Penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan baik moril maupun materiil dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, kerjasama dan petunjuk yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini dan Penulis menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya.

Akhir kata Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Inderalaya, Juli 2014

Penulis

Indra Ruslan Diansyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam proses pembelajaran untuk menempuh pendidikan, antara lain:

1. Kepada kedua orang tua, M. Achyar Cori dan Siti Kholijah terima kasih atas doa, dukungan, kesabarannya selama ini,
2. Kepada kakak-kakakku Hasbullah Arliansyah dan Yarlianita Puji Utami yang turut memberikan dukungan dan semangat;
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. DR. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;

8. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas bimbingan dan perhatian selama proses penulisan skripsi;
9. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Pembantu;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya yang begitu berharga dan bermanfaat;
11. Seluruh Staff Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pak Satino, yang sudah memberikan banyak bantuan dan bimbingan selama proses penulisan dan perkuliahan;
12. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh tutor Pendidikan dan Latihan Pelatihan Hukum;
13. Sahabat terbaikku Sandi, Gite, Rahmad, Heri, Tono yang selalu bersamaku, membantuku, mendukungku selama ini;
14. Sahabatku Marzuki, Bimo, Puji yang sudah banyak sekali membantu selama masa perkuliahan;
15. Teman-teman PLKH Kelas A yang telah banyak memberikan kenangan kepadaku;
16. Seluruh angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
17. Karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi penulis semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Inderalaya, Juli 2014

Penulis

Indra Ruslan Diansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kerja.....	11
1. Hubungan Kerja.....	11
2. Pengertian Perjanjian Kerja.....	12
3. Syarat-syarat Perjanjian Kerja.....	16
4. Macam-macam Perjanjian Kerja.....	19
5. Isi Perjanjian Kerja.....	22
6. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	23
B. Peraturan Perusahaan.....	25
1. Pengertian Peraturan Perusahaan.....	25
2. Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan.....	26
3. Isi dan Masa Berlaku Peraturan Perusahaan.....	27
4. Pengesahan Peraturan Perusahaan.....	28
5. Maksud, Tujuan dan Manfaat Peraturan Perusahaan.....	29
C. Ketentuan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja.....	30
1. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Majikan/Pengusaha Menurut KUHPerduta.....	30
2. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Majikan/Pengusaha Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	34

D. Ketentuan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	40
1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	40
2. Perkembangan Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	42
3. Penyakit Akibat Kerja.....	54
4. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	61
5. Hubungan Antara Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dengan Produktifitas Pekerja.....	62

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan (<i>Medichal Check-Up/MCU</i>).....	65
1. Ruang Lingkup Pemeriksaan Kesehatan Pekerja.....	66
2. Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan.....	75
B. Kendala Perusahaan Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja.....	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Karya ilmiah dengan judul analisis tentang pelaksanaan kewajiban hukum dari perusahaan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja di latar belakang semakin ketatnya persaingan industri di Indonesia, yang menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki khususnya sumber daya manusia, salah satu caranya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pekerja, yang fungsinya tidak hanya untuk memeriksa kondisi kesehatan pekerja dan mendeteksi dini penyakit tapi juga untuk meningkatkan produktivitas pekerja yang akan bertimbal balik terhadap meningkatnya produktivitas perusahaan, penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung fakta hukum yang terjadi dan ditunjang dengan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan pekerjanya namun terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut, seperti rendahnya prioritas manajemen perusahaan pada program kesehatan kerja, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan pekerja dari pihak perusahaan maupun pekerja itu sendiri, keterbatasan dana, serta pengawasan dan penerapan sanksi yang lemah oleh pemerintah.

Kata kunci : kewajiban hukum, perusahaan, pemeriksaan kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, persaingan industri yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil tidak hanya semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting bagi perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan, karena merupakan tulang punggung dari seluruh sistem yang dirancang, metode yang diterapkan, dan teknologi yang digunakan. Kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia yang dimilikinya.¹

Faktor-faktor produksi dalam perusahaan seperti modal, mesin, dan material dapat bermanfaat apabila telah diolah oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, sangat vital untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui proses rekrutmen

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 140.

yang kompetitif, pelatihan yang sistematis, peningkatan kepuasan pekerja, peningkatan pendidikan pekerja dan pemberdayaan pekerja.²

Dalam jangka panjang, program pengembangan sumber daya manusia perusahaan setidaknya menyangkut:³

- pendidikan lanjutan bagi pekerja;
- pelatihan reguler bagi pekerja;
- sistem dan prosedur bagi rotasi kerja;
- sistem dan prosedur jalur karier;
- sistem dan prosedur untuk perbaikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja;
- evaluasi kinerja individu;
- pengukuran kepuasan pekerja yang menyangkut gaji, jam kerja, kesehatan, keselamatan, insentif, serta pelatihan dan pendidikan.

Dari semua program tersebut, salah satu yang sangat penting dilaksanakan perusahaan adalah manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.⁴

Terdapat beberapa pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang didefinisikan oleh banyak ahli. Pada dasarnya, definisi tersebut mengarah pada

² Dermawan Wibisono, *Manajemen Kinerja (Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan)*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm 131.

³ *Ibid* hlm 131.

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 137.

interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi pekerja dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja. Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui penyiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja.⁵ Sedangkan kesehatan kerja dimaksudkan sebagai perlindungan bagi pekerja/buruh terhadap pemerasan (eksploitasi) tenaga buruh oleh majikan yang misalnya untuk mendapat tenaga kerja yang murah, memperkerjakan budak, pekerja rodi, anak dan wanita untuk pekerjaan yang berat dan untuk waktu yang tak terbatas.⁶

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan pekerjanya dengan membuat aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh pekerja dan pimpinan perusahaan. Pelaksanaan K3 adalah salah satu bentuk upaya dari perusahaan untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi para pekerjanya.

Tujuan dari dilaksanakannya sistem manajemen K3 adalah (a) sebagai alat mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya; (b) sebagai upaya mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja, memelihara, dan meningkatkan kesehatan dan gizi tenaga kerja, merawat dan meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, memberantas kelelahan kerja dan melipat gandakan gairah serta kenikmatan kerja; serta (c) memberi perlindungan bagi

⁵ Rika Ampuh Adiguna, *Manajemen Pabrik (Pendekatan Sistem untuk Efisiensi dan Efektifitas)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 233.

⁶ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 145.

masyarakat sekitar perusahaan, agar terhindar dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk industri.⁷

Selama ini, pelaksanaan K3 masih sering dianggap sepele baik oleh perusahaan maupun oleh para pekerja itu sendiri. Misalnya banyak pengusaha yang tidak menyediakan alat-alat pelindung diri untuk keselamatan kerja para pekerjanya. Para pekerja biasanya juga lebih mementingkan hak-haknya seperti peningkatan upah/gaji, pelaksanaan Jamsostek, dan lain-lain, tetapi sangat jarang mereka menuntut mengenai pelaksanaan dan peningkatan manajemen K3 di perusahaannya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman dari pihak terkait (pengusaha, pekerja dan pemerintah) terhadap perundangan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada, dan pentingnya penerapan perundangan tersebut dalam pengelolaan perusahaan.

Padahal penerapan sistem manajemen K3 yang baik akan memberikan manfaat yang besar kepada perusahaan. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan-kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerjanya, perusahaan akan semakin efektif. Peningkatan-peningkatan terhadap hal ini akan menghasilkan (1) meningkatnya produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang, (2) meningkatnya efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen, (3) menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi, (4) tingkat kompensasi pekerja

⁷ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 207.

dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim, (5) fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan, dan (6) rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Perusahaan kemudian dapat meningkatkan keuntungannya secara substansial.⁸

Sedangkan bila suatu perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen K3 yang baik dapat menimbulkan kerugian-kerugian. Jumlah biaya yang besar sering muncul karena ada kerugian-kerugian akibat kematian dan kecelakaan di tempat kerja dan kerugian menderita penyakit-penyakit yang berkaitan dengan dengan pekerjaan. Selain itu, ada juga yang berkaitan dengan kondisi-kondisi psikologis. Perasaan-perasaan pekerja yang menganggap dirinya tidak berarti dan rendahnya keterlibatannya dalam pekerjaan, barangkali lebih sulit dihitung secara kuantitatif, seperti juga gejala-gejala stres dan kehidupan kerja yang bermutu rendah.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka penerapan sistem manajemen K3 harus ditingkatkan pelaksanaannya oleh perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara periodik bagi para pekerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara periodik

⁸ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 142.

tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak resiko suatu pekerjaan yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit bagi pekerja.

Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh pekerja agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tenaga kerja yang sehat akan bekerja produktif, sehingga diharapkan produktivitas kerja para pekerja meningkat yang dapat mendukung keberhasilan bisnis perusahaan dalam membangun dan membesarkan usahanya.

Dari uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Tentang Pelaksanaan Kewajiban Hukum Dari Perusahaan Dalam Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja”.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kewajiban hukum dari perusahaan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja ?
2. Apakah kendala dari perusahaan, melaksanakan kewajiban hukum dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari pembahasan ini difokuskan mengenai pelaksanaan kewajiban hukum dari perusahaan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja dan kendala perusahaan melaksanakan kewajiban hukum dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja tersebut berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kewajiban hukum dari perusahaan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja.
2. Untuk mengetahui kendala perusahaan melaksanakan kewajiban hukum dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat dikaji secara ilmiah dan sebagai pelengkap dalam mempelajari ilmu hukum.
2. Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pembangunan hukum di Indonesia khususnya bagi para pekerja/buruh dalam pelaksanaan kewajiban hukum dari perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pekerjanya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Tentang Pelaksanaan Kewajiban Hukum Dari Perusahaan Dalam Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja” ini adalah tipe penelitian *Deskriptif Analitis*. Yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu pendekatan *yuridis empiris*, dilakukan sebagai upaya memperoleh data primer secara langsung

dari responden berupa fakta hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai tolak ukur, karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan asas-asas hukum dan peraturan hukum yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang akan diperoleh dari hasil penelitian (*field research*) yang mana untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai objek penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini terdiri dari :⁹

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13.

- Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan atau data yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, azas-azas hukum yurisprudensi, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan atau data yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, surat kabar.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengeditan data, hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara memeriksa kembali ke sumber datanya.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah secara deskriptif kualitatif maksudnya ialah data yang terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu data secara jelas sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan untuk menjawab seluruh permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta, 2011.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Dermawan Wibisono, *Manajemen Kinerja (Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan)*, Erlangga, Jakarta, 2006.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1975.

....., *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003.

J. Jeyaratnam, dan David Koh, *Praktik Kedokteran Kerja*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2010.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Rika Ampuh Adiguna, *Manajemen Pabrik (Pendekatan Sistem untuk Efisiensi dan Efektifitas)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1997.

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. IV, 2002.

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

....., *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.

C. INTERNET

<http://jurnal-sdm.blogspot.com>

<http://hartantig.wordpress.com>